



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 248 /B.XI/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja aparatur pemerintah dan pengendalian kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik sehingga berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan pada Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Dan Penetapan Kinerja 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Rencana Kinerja Tahunan pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan proses administrasi dalam rangka penyusunan Penetapan Kinerja Dan Rencana Kinerja Tahunan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan yang berkenaan dengan Penetapan Kinerja Dan Rencana Kinerja Tahunan pada Pemerintah Provinsi Lampung ;
- c. menyiapkan bahan laporan hasil pembinaan dalam rangka penyusunan Penetapan Kinerja Dan Rencana Kinerja Tahunan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- d. melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja Dan Rencana Kinerja Tahunan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- f. melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan/Moneva/Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.42.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR :G/248/B.XI/HK/2014
 TANGGAL : 25-3-2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Pembentukan Tim Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Rencana Kinerja Tahunan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.42.01.
2.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Penanggungjawab	225.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Pelaporan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
4.	Intan Permata Putri,S.A.N (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Bagian Analisis Dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Subbagian Manajemen Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Subbagian Pengembangan Budaya Kerja dan SDM Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Neti Herawati (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10.	Itasari (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11.	Zoel Ferdiansyah (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
12.	Rike Marlinasari (JFU Biro Organisasi).	Anggota	175.000,-	
13.	Sigit Prayitno (PTHL Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRODIN ZP